



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 421.9/3014/404.101/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN NGAWI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat turut berperan serta meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Ngawi dengan mendirikan Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang pemberian Izin Pendirian untuk Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta tersebut, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan**
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.
- Hasil Verifikasi Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta kepada satuan pendidikan yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2019/2020 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.
- KETIGA** : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan memiliki NPSN.
- KEEMPAT** : Kepada Lembaga yang dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Izin Pendirian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
 Pada Tanggal : 20 September 2019
X KEPALA DINAS PENDIDIKAN
X KABUPATEN NGAWI

Drs. ABIMANYU, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600531 198603 1 011

- TEMBUSAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan Kec.Ngawi Kabupaten Ngawi
 2. Lembaga yang bersangkutan;
 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi
Nomor : 421.9/3014/404.101/2019
Tanggal : 20 September 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	Status Lembaga	Alamat Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TK AT-TAQWA	SWASTA	JL. PATIUNUS NO. 13 KELURAHAN KETANGGI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011